



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlumenetapkan Keputusan KPU Kabupaten Paser tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Paser Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU;

Memerhatikan : Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1657/PW.01-SD/54/SJ/IX/2019 perihal Permintaan Laporan Tahunan Dan Kartu Kendali SPIP KPU Kab/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASER TAHUN 2022**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Paser Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Paser Tahun 2022 bagian 076 Nomor SP DIPA – 076.01.2.658902/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER



**Lampiran I :**

Keputusan KPU Kabupaten Paser

Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 27 April 2022

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP  
di Lingkungan KPU Kabupaten Paser Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	ABDUL QAYYIM RASYID, S.Pd.I M. MAKBUL, S.Pd.I ARBAIN, S.Pd.I AHYAR ROSIDI, S.Pd.I DIAH ELLY KUSRINI, S.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU
2.	Ketua	RUSDIANSYAH, SH	Sekretaris KPU
3.	Sekretaris	SITI SURIYATI, SH	Kasubbag Hukum
4.	Anggota	ENDANG PORWATI, SE JUMIATI, S.Sos RULLY ALVIANI, SE	Kasubbag Umum Kasubbag Teknis Kasubbag Proda
5.	Sekretariat	JURAINA ANSHAR ASY'ARI TATIK SISWATININGSIH KUSUMA SAPUTERA AHMAD RAMADANI, SH USNUL HATIMAH BAHRANI ADI SETYA	Staf Subbag Umum Staf Subbag Umum Staf Subbag Umum Staf Subbag Hukum Staf Subbag Hukum Staf Subbag Teknis Staf Subbag Teknis Staf Subbag Proda

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
  
Siti Sunyati



**Lampiran II :**

Keputusan KPU Kabupaten Paser

Nomor : 12 TAHUN 2022

Tanggal : 27 April 2022

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan  
KPU Kabupaten Paser

**TUGAS POKOK SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan SPIP kepada jajaran pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
3. Menyiapkan berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
4. Mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-hari;
5. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Satgas SPIP KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,**

ttd

**ABDUL QAYYIM RASYID**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**



**Lampiran III :**

Keputusan KPU Kabupaten Paser

Nomor : 12 TAHUN 2022

Tanggal : 27 April 2022

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan  
KPU Kabupaten Paser

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. Memberikan arahan pelaksanaan tugas dan implementasi SPI di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
  - b. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas dan implementasi SPI di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
2. Ketua mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
  - b. Menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
  - c. Memimpin pelaksanaan tugas dan implementasi SPI di lingkungan KPU Kabupaten Paser;
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP kepada Satgas SPIP KPU Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan tugas administrasi semua kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. Membantu dan memfasilitasi Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
  - c. Membantu dan memfasilitasi Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. Membantu dan memfasilitasi Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas.
4. Anggota mempunyai tugas:
  - a. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  - b. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
  - c. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  - d. Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP di sub unit kerja masing-masing.



5. Sekretariat mempunyai tugas :

Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas sekretaris dalam administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER



Siti Suryati

